

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK, POJK No. 42/POJK.04/2020, tanggal 1 Juli 2020, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sehubungan dengan penandatanganan perjanjian persetujuan pemberian corporate guarantee antara PT Cardig Aero Services Tbk. ("CAS") dan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. ("Perseroan")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK.**  
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

**Kegiatan Usaha:**

Jasa dalam industri aktivitas kebandarudaraan, termasuk penangananan di darat (ground handling) dan penanganan kargo dan pos di bandara wilayah operasi perseroan

**Kantor**

Menara Cardig , Jl Raya Halim Perdanakusuma RT 011 RW 008  
Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur 13650  
Tel. (62-21) 5591 2988  
Fax. (62-21) 5695 6665

Website: [www.ptjas.co.id](http://www.ptjas.co.id)  
Email: [corporate.secretary@ptjas.co.id](mailto:corporate.secretary@ptjas.co.id)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DEFINISI

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ <b>UU OJK</b> ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Direksi	:	Anggota Direksi yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
Keterbukaan Informasi	:	Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Laporan Pendapat Kewajaran	:	Laporan Pendapat Kewajaran No. 00245/2.0012-00/BS/05/0263/1/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR) selaku penilai Independen.
Penilai Independen	:	KJPP RHR selaku penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 69/KM.1/2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 561/KM.1/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam-LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari No. Izin 2.09.0012 yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
POJK 42/2020	:	Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.
CAS	:	PT Cardig Aero Services Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur, yang memiliki sebesar 50.10% saham secara langsung di PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.
JAS/Perseroan	:	PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur.
Cardig Joint Borrower	:	PT Cardig Anugra Sarana Bersama (CASB), PT PT Cardig Anugra Sarana Catering (CASC), dan PT Purantara Mitra Angkasa Dua (PMAD) yang merupakan entitas afiliasi dari CAS
Transaksi	:	Penandatanganan perjanjian persetujuan pemberian <i>corporate guarantee</i> antara CAS dan JAS sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Persetujuan Pemberian Corporate Guarantee tanggal 27 Agustus 2021.

Transaksi Afiliasi	:	Adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) POJK 42/2020
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)	:	RUPS LB yang diselenggarakan oleh Perseroan dan disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2021

## • PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material dan Afiliasi yang telah dilakukan oleh perseroan yaitu sehubungan dengan penandatanganan perjanjian persetujuan pemberian *corporate guarantee* antara CAS dan Perseroan sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Persetujuan Pemberian *Corporate Guarantee* tanggal 27 Agustus 2021.

Berdasarkan hal-hal diatas, guna mematuhi ketentuan Pasal 4 butir (b) jo Pasal 19 ayat 2 POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak Jasa dalam industri aktivitas kebandarudaraan, termasuk penanganan di darat (*ground handling*) dan penanganan kargo dan pos di bandara wilayah operasi perseroan,

CAS, pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian restrukturisasi utang dengan PT Bank HSBC Indonesia ("**Bank HSBC**"). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank HSBC mensyaratkan adanya *Corporate Guarantee* dari Perseroan sebagai penjamin atas hutang apabila CAS gagal melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Bank HSBC sesuai masa jatuh tempo setelah restrukturisasi. Selanjutnya, JAS melalui persetujuan RUPS LB tanggal 26 Agustus 2021, sepakat untuk memberikan *corporate guarantee* dan sebagai penjamin CAS dalam restrukturisasi utang dengan Bank HSBC tersebut sebagaimana diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

### 2. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

#### a. Uraian Singkat Transaksi

Dalam kerangka pelaksanaan Transaksi, CAS dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Persetujuan Pemberian *Corporate Guarantee* tanggal 27 Agustus 2021.

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam Perjanjian, yaitu sebagai berikut:

•	Nama Perjanjian	:	Perjanjian Persetujuan Pemberian Corporate Guarantee
•	Para Pihak	:	CAS dan Perseroan
•	Tujuan Penggunaan	:	Persetujuan bahwa JAS akan memberikan corporate guarantee dan menjamin atas hutang CAS kepada Bank HSBC apabila CAS gagal melakukan pembayaran kewajiban hutang kepada Bank HSBC sesuai masa jatuh tempo setelah restrukturisasi

**b. Keterangan Mengenai Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi**

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

(i) **Perseroan**

- Perseroan didirikan di pada tanggal 8 Juni 1984 berdasarkan Akta Notaris Soeleman Ardjasmita, S.H.. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7650.HT.01.01.TH.86 tanggal 31 Oktober 1986, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 99, Tambahan No. 1562 tanggal 12 Desember 1986. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bastian Harijanto, S.H., M.Kn., No. 07 tanggal 11 Mei 2021. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0355488.Tahun 2021 tanggal 07 Juni 2021.
- c. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang jasa ground handling, penanganan kargo dan jasa penunjang kebandarudaraan
- d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan  
Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham JAS:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp ____, - per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>800.000.000</b>	<b>80.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>515.835.509</b>	<b>51.583.550.900,-</b>	
PT Cardig Aero Services Tbk	258.433.590	25.843.359.000,-	50.10
SATS Ltd	256.848.297	25.684.829.700,-	49.79
ESOP/Masyarakat*	553.622	55.362.200,-	0.11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>515.835.509</b>	<b>51.583.550.900,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>284.164.491</b>	<b>28.416.449.100,-</b>	

- e. Pengurus JAS pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Adji Gunawan  
 Wakil Presiden Direktur : Khoo Seng Thiam  
 Direktur : Marianne Ludwina Hasjim

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris/  
 Komisaris independen : Herman Prayitno  
 Wakil Presdien Komisaris : Yacoob Bin Ahmed Piperdi  
 Komisaris : Nurhadijono  
 Komisaris : Randy Pangalila  
 Komisaris : Nazri bin Othman  
 Komisaris Independen : Dono Boestami

**CAS**

- CAS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7168 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No. 62.
- Maksud dan tujuan CAS adalah berusaha di bidang penerbangan.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham CAS  
 Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham CAS:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>750.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. SATS Investment (II) Pte Ltd	451.830.800	45.183.080.000,-	21.65
2. Cemerlang Pte Ltd	417.390.000	41.739.000.000,-	20.00
3. PT Cardig Asset Manajemen	492.127.268	49.212.727.000,-	23.58
4. PT Dinamika Raya Swarma	366.587.032	36.658.703.000,-	17.57
5. Masyarakat*	359.014.900	35.901.490.000,-	15.00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.413.050.000</b>	<b>541.305.000000,-</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

- Pengurus CAS pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Randy Pangalila  
 Direktur : RAJ Widianawati  
 Direktur : Sutji Relowati Rahardjo

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris / Independen : Jusman Syafi Djamal  
 Wakil Presiden Komisaris : Djoko Suyanto  
 Komisaris : Nurhadijono  
 Komisaris : Yacoob Bin Ahmed Piperdi  
 Komisaris : Nazri bin Othman  
 Komsaris : Armand B. Arief

**f. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi**

Antara CAS dan Perseroan terdapat hubungan afiliasi sebagai berikut:

- CAS adalah pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki 50,10% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam CAS; dan
- Terdapat satu atau lebih anggota Komisaris yang sama dan Presiden Direktur CAS juga menjabat selaku komisaris Perseroan.

**III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN**

**IDENTITAS PENILAI**

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi dengan detil sebagai berikut.

**KJPP Rengganis, Hamid & Rekan (“KJPP RHR”)**

Identitas Penilai Independen secara lengkap sebagai berikut:

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis Hamid & Rekan  
 No. ijin usaha : 2.09.0012  
 Alamat Kantor : Menara Kuningan Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta  
 Telepon : +6221 3001 6002  
 Faksimili : +6221 3001 6003  
 Email : kjpp.rhp@rhp-valuation.com / kjpp.rhr@rhr.co.id

**RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN**

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00245/2.0012-00/BS/05/0263/1/VIII/2021 tertanggal 30 Agustus 2021

**1. Pihak yang terlibat**

Pihak – pihak yang terkait dalam Transaksi adalah:

- 1) CAS, CASB, CASC, dan PMAD (“**Cardig Joint Borrower**”)
- 2) JAS sebagai Perusahaan Penjamin (“**Corporate Guarantor**”)

**2. Objek Analisis Kewajaran**

Objek analisis kewajaran adalah Penjaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) oleh JAS kepada Cardig Joint Borrower sehubungan dengan pinjaman Cardig Joint Borrower kepada PT Bank HSBC Indonesia sebesar kurang lebih Rp90.000.000.000,- (“**Transaksi**”).

**3. Maksud dan Tujuan Analisis Kewajaran**

Maksud dan tujuan analisis kewajaran ini adalah memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik.

Laporan analisis kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi Penjaminan, yang masing-masing tergolong transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

#### 4. Maksud dan Tujuan Analisis Kewajaran

Pendapat kewajaran ini bergantung pada asumsi berikut:

- KJPP RHR berasumsi bahwa Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen perseroan dan sesuai dengan kesepakatan serta keandalan informasi mengenai transaksi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh manajemen Perseroan;
- KJPP RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan atas asumsi - asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi;
- KJPP RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen perseroan sehubungan dengan Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang disembunyikan atau sengaja disembunyikan;
- Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap
- Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap pendapat kewajaran ini;
- KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran apabila terdapat kejadian-kejadian penting yang terjadi setelah tanggal analisis (*subsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam laporan

#### 5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran

Pendapat kewajaran ini bergantung pada asumsi berikut:

- **Analisis Kuantitatif**

- Alasan, Tujuan dan Manfaat Transaksi

- Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kinerja banyak industri termasuk kinerja CAS Group yang ikut terdampak negatif. Hal ini memberikan dampak terhadap kemampuan CAS Group untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak perbankan, dalam hal ini kepada HSBC.

- Tujuan dari Transaksi Penjaminan adalah untuk memberikan jaminan dan *assurance* kepada HSBC selaku kreditur, bahwa CAS Group tetap berkomitmen penuh untuk memenuhi kewajibannya.

- Analisis Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

- Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan sebelum Transaksi dan setelah Transaksi. Analisis Laporan Keuangan JAS sebelum dan setelah Transaksi 31 Desember 2020 sebagaimana ditunjukkan pada bagian di bawah telah disusun oleh manajemen berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan mengasumsikan bahwa Transaksi telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan proforma tersebut, Transaksi Penjaminan tidak memberikan dampak terhadap laba rugi dan posisi keuangan Perseroan.

- Analisis Kelayakan sebagai Penjamin

- Analisis kelayakan penjaminan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan arus kas akhir dari proyeksi arus kas Perseroan, sebagai entitas penjamin. Dengan saldo kas tercatat positif serta lebih besar dari kebutuhan penjaminan setiap akhir tahun dalam hal entitas Cardig Joint Borrower mengalami gagal bayar, maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan mampu untuk melakukan penjaminan atas Transaksi ini.

- Analisis Kelayakan Cardig Joint Borrower sebagai pihak yang dijamin

- Analisis kelayakan pelunasan utang dilakukan dengan memperhatikan arus kas akhir dari proyeksi arus kas masing-masing entitas pada Cardig Joint Borrower, sebagai entitas yang dijamin. Dengan saldo kas tercatat positif setiap akhir tahun, maka dapat disimpulkan bahwa

masing-masing entitas Cardig Joint Borrower masih memiliki kemampuan untuk memenuhi pelunasan atas pinjaman dalam Transaksi.

- **Analisis Kualitatif**

Analisis kewajaran terhadap Transaksi dilakukan dengan menganalisis manfaat atas Transaksi Penjaminan.

Perkiraan manfaat, tantangan dan potensi risiko dari Transaksi:

Manfaat atas Transaksi

*Corporate Guarantee* ini dipandang sebagai kompensasi akibat penurunan setoran dividen yang dibayarkan oleh entitas anak CAS karena efek dari pandemi Covid-19. Selain itu, Transaksi Penjaminan merupakan fungsi sinergi dalam CAS Group dalam menjaga reputasi bisnis CAS Group secara umum.

Tantangan atas Transaksi

- Klien JAS, maskapai penerbangan, turut terdampak pandemi COVID-19 serta mungkin mengalami kesulitan keuangan yang dapat mempengaruhi arus kas JAS dalam hal terjadi gagal bayar.

Risiko atas Transaksi

- Posisi kas JAS akan berkurang dalam hal terjadinya gagal bayar utang jatuh tempo setelah penjadwalan ulang oleh Cardig Joint Borrower karena digunakan untuk menalangi pembayaran utang Cardig Joint Borrower;
- Adanya kemungkinan mengenai peluang yang hilang dalam proyek besar yang membutuhkan dana yang signifikan karena berkurangnya posisi kas JAS;
- Risiko-risiko lainnya terkait ekonomi dan kondisi pasar, serta peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Kewajaran atas Nilai Transaksi

Berdasarkan rata-rata bunga pinjaman yang berlaku, besaran bunga dalam perjanjian pinjaman Bank HSBC berada dalam kisaran besaran bunga yang berlaku secara umum.

Berdasarkan analisis serta pertimbangan atas data yang tersedia di pasar serta perjanjian yang berlaku dalam Transaksi penjaminan, maka Transaksi dapat kami anggap **wajar**.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi, dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka kami berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi adalah **wajar**.

## IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Transaksi Afiliasi ini telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham melalui RUPS LB Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2021.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan suatu \ Transaksi Afiliasi namun Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Integrasi sebagai suatu transaksi afiliasi.



## V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK.**

Wisma Soewarna Lantai 1 Soewarna Bussiness Park  
Bandara Internasional Soekarno Hatta,  
Tangerang Banten 15126

U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 31 Agustus 2021  
Direksi  
PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk

**THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDER  
PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK.**

In accordance to fulfill Financial Services Authority (POJK)  
No. 42/POJK.04/2020 Regarding Affiliate Transactions and  
Conflict of Interest

The Information of Disclosure is made in order to comply with the regulation of the Financial Services Authority ("OJK") as regulated in OJK Regulation, POJK No. 42/POJK.04/2020, dated July 1, 2020, regarding Affiliate Transactions and Conflicts of Interest in connection with the signing of an agreement to grant a corporate guarantee between PT Cardig Aero Services Tbk. ("CAS") and PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. ("Company")

If you have any difficulty to understand the information contained in this Disclosure of Information or are in doubt in making a decision, we recommend that you consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional advisor.



**PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK.**  
Head Quarter di Jakarta Timur, Indonesia

**Business activities:**

Services in the airport activity industry, including ground handling and cargo and postal handling at airports in the company's operational area

**Office**

Menara Cardig , Jl Raya Halim Perdanakusuma RT 011 RW 008  
Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur 13650  
Tel. (62-21) 5591 2988  
Fax. (62-21) 5695 6665

Website: [www.ptjas.co.id](http://www.ptjas.co.id)

Email: [corporate.secretary@ptjas.co.id](mailto:corporate.secretary@ptjas.co.id)

**THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH SOLELY OR COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY, COMPLETENESS OF INFORMATION OR MATERIAL FACTS AS DISCLOSED IN THE DISCLOSURE OF THIS INFORMATION METAILAKU AND SEAJAERLAH THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND NO FACTS AND RELEVANT AND MATERIAL INFORMATION WHICH IF NOT DISCLOSED OR omitted IN THIS INFORMATION DISCLOSURE WOULD CAUSE/ CAUSE THIS INFORMATION PROVIDED IN THE INFORMATION PROVIDED IN THE INFORMATION.**

## DEFINITION

OJK	:	The Financial Services Authority as referred to in Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (“OJK Law”), whose has duty and authority include the regulation and supervision of financial service activities in the banking sector, capital market, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions, where since December 31, 2012, OJK is an institution that replaces and accepts the rights and obligations to perform regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam and LK in accordance with the provisions of Article 55 of the OJK Law.
The Board of Director	:	Members of the Board of Directors who are in position of company at the time this Disclosure of Information is made.
The Disclosure of Information	:	The information as stipulated on This Disclosure Information
The Board of Commissioner	:	Members of the Board of Commissioner who are in position of company at the time this Disclosure of Information is made.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia/ Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia/
Fairness Opinion Report	:	Fairness Opinion Report No. 00245/2.0012-00/BS/05/0263/1/VIII/2021 dated 30 August 2021 issued by the Rengganis, Hamid & Partners Public Appraisal Service Office (KJPP RHR) as the Independent appraiser.
Independent Appraiser	:	KJPP RHR as an independent appraiser who has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 69/KM.1/2009 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 561/KM.1/2008 dated August 26, 2008 and registered as a capital market supporting profession at the Financial Services Authority (OJK) formerly Bapepam-LK with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate of No. License 2.09.0012 which provides a fairness opinion on the Transaction.
POJK 42/2020	:	the Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest dated July 1, 2020.
CAS	:	PT Cardig Aero Services Tbk., a limited liability company established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in East Jakarta City, which owns 50.10% of the shares directly in PT Jasa Angkasa Semesta Tbk.
JAS/Perseroan	:	Jasa Angkasa Semesta Tbk, a limited liability company established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in East Jakarta City.
Cardig Joint Borrower	:	PT Cardig Anugra Sarana Bersama (CASB), PT PT Cardig Anugra Sarana Catering (CASC), and PT Purantara Mitra Angkasa Dua (PMAD) which affiliated with CAS
Transaction	:	PT Cardig Signing the agreement on the granting of corporate guarantee between CAS and JAS as reflected in the Agreement on the Granting of Corporate Guarantee dated 27 August 2021.

Affiliate Transaction	:	Is any activity and/or transaction carried out by a public company or controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a member of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers, including every activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company for the benefit of Affiliates of public companies or Affiliates of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers as referred to in Article 1 point (3) of POJK 42/2020
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)	:	EGMS held by the Company and approved by the Shareholders of the Company on 26 August 2021

## I. PRELIMINARY

The information as stated in this Disclosure of Information is made in order to fulfill the company's obligation to announce the disclosure of information on Material and Affiliated Transactions that have been carried out by the company, namely in connection with the signing of the agreement on the granting of corporate guarantees between CAS and the Company as reflected in the Agreement on the Granting of Corporate Guarantees dated 27 August 2021.

Based on the above matters, in order to comply with the provisions of Article 4 point (b) *jo* with Article 19 paragraph 2 POJK 42/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure on the implementation of the Transaction.

## II. DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

### 1. Reason and Background

The Company is a company engaged in services in the airport activity industry, including ground handling and cargo and postal handling at airports in the company's operational area.

CAS, is currently in the process of settling debt restructuring with PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC Bank"). In this regard, HSBC Bank requires the existence of a Corporate Guarantee from the Company as a guarantor for the debt if CAS fails to pay its debt obligations to HSBC Bank according to the maturity period after restructuring. Furthermore, JAS through the approval of the EGMS on August 26, 2021, agreed to provide a corporate guarantee and as a guarantor of CAS in the debt restructuring with HSBC Bank as further disclosed below.

### 2. Brief Description of the Transaction

#### a. Transaction Brief

Within the framework of implementing the Transaction, CAS and the Company have signed an Approval Agreement for the Provision of Corporate Guarantee on 27 August 2021.

The following is a summary of the main provisions of the Agreement, which are as follows:

•	Agreement Name	:	Corporate Guarantee Approval Agreement
•	The Parties	:	CAS and Company
•	Propose	:	Approval that JAS will provide a corporate guarantee and guarantee for CAS's debt to HSBC Bank if CAS fails to pay its debt obligations to

		HSBC Bank according to the maturity period after restructuring
--	--	--

**b. The Information regarding the Parties who Involved in the Transaction**

The following is a brief description of the parties involved in the Transaction:

(ii) **Company**

- The Company was established on June 8, 1984 based on the Notarial Deed of Soeleman Ardjasmita, S.H.. The deed of establishment has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree No. C2-7650.HT.01.01.TH.86 dated October 31, 1986, and announced in the State Gazette No. 99, Additional No. 1562 dated December 12, 1986. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment being in connection with the shareholders' approval of the amendments to the Company's Articles of Association to comply with the Financial Services Authority ("OJK") Regulations as stated in the Deed of Notary Bastian Harijanto, SH, M. .Kn., No. 07 dated 11 May 2021. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights in the Decree No. AHU-AH.01.03-0355488.Year 2021 dated 07 June 2021.
- The purpose and objective of the Company is to engage in ground handling services, cargo handling and airport support services
- The Company's capital structure and share ownership  
The following is the composition of JAS's capital and share ownership:

Shareholder Name	Amount IDR ____, - per share		%
	Shares	Amount (IDR)	
<b>Basic Capital</b>	<b>800.000.000</b>	<b>80.000.000.000,-</b>	
<b>Amount of Capital Placed and Fully Paid</b>	<b>515.835.509</b>	<b>51.583.550.900,-</b>	
PT Cardig Aero Services Tbk	258.433.590	25.843.359.000,-	50.10
SATS Ltd	256.848.297	25.684.829.700,-	49.79
ESOP/ community*	553.622	55.362.200,-	0.11
<b>Amount of Capital Placed and Fully Paid</b>	<b>515.835.509</b>	<b>51.583.550.900,-</b>	<b>100</b>
<b>Number of Shares in Portepel</b>	<b>284.164.491</b>	<b>28.416.449.100,-</b>	

- g. The management of JAS at the time of this Information Disclosure are as follows:

**Board of Director**

President Director : Adji Gunawan  
Vice President Director : Khoo Seng Thiam  
Director : Marianne Ludwina Hasjim

**Board of Commissioner**

President Commissioner /  
Independent Commissioner : Herman Prayitno  
Vice President Commissioner : Yacoob Bin Ahmed Piperdi  
Commissioner : Nurhadijono  
Commissioner : Randy Pangalila  
Commissioner : Nazri bin Othman

**CAS**

- CAS was established based on the Deed of Establishment No. 25 dated July 16, 2009, made before Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notary in Jakarta. Which deed has been approved by the Menkumham based on Decree No. AHU-34028.AH.01.01. Year 2009 dated July 21, 2009 and has been announced in BNRI No. 7168 dated August 3, 2010, Supplement No. 62.
- The purpose and objective of CAS is to do business in the field of aviation.
- Capital structure and shareholding of CAS  
The following is the composition of CAS's capital and shareholdings:

Shareholders Name	Amount IDR ____, - per share		%
	Shares	Amount (IDR)	
<b>Basic Capital</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>750.000.000.000,-</b>	
<b>Amount of Capital Placed and Fully Paid</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	
<b>Shareholder</b>			
6. SATS Investment (II) Pte Ltd	451.830.800	45.183.080.000,-	21.65
7. Cemerlang Pte Ltd	417.390.000	41.739.000.000,-	20.00
8. PT Cardig Asset Manajemen	492.127.268	49.212.727.000,-	23.58
9. PT Dinamika Raya Swarna	366.587.032	36.658.703.000,-	17.57
10. community *	359.014.900	35.901.490.000,-	15.00
<b>Amount of Capital Placed and Fully Paid</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Number of Shares in Portepel</b>	<b>5.413.050.000</b>	<b>541.305.000000,-</b>	

\* Each community with ownership under 5%

- The management of JAS at the time of this Information Disclosure are as follows:

**Board of Director**

President Director : Randy Pangalila  
 Director : RAJ Widianawati  
 Director : Sutji Relowati Rahardjo

**Board of Commissioner**

President Commissioner / Independent : Jusman Syafi Djamal  
 Vice President Commissioner : Djoko Suyanto  
 Commissioner : Nurhadijono  
 Commissioner : Yacoob Bin Ahmed Piperdi  
 Commissioner : Nazri bin Othman  
 Commissioner : Armand B. Arief

### c. Relationships and Nature of Affiliate Relationships

Between CAS and the Company there is an affiliated relationship as follows:

- CAS is the controlling shareholder of the Company who owns 50.10% shares of all issued and fully paid shares in CAS; and
- There is one or more members of the same Commissioner and the President Director of CAS also serves as a commissioner of the Company.

## III. SUMMARY OF OPINIONS OF INDEPENDENT APPRAISAL

### ASSESSOR'S IDENTITY

To ensure the fairness of the Transaction, the Company has appointed an Independent Appraiser registered with the OJK to provide a Fairness Opinion on the Transaction with details as follows.

#### KJPP Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR")

The complete identity of the Independent Appraiser is as follows:

Name : Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis Hamid & Rekan  
No. License : 2.09.0012  
Address Office : Menara Kuningan Lantai 8, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta  
Telephone : +6221 3001 6002  
Faksimile : +6221 3001 6003  
Email : kjpp.rhp@rhp-valuation.com / kjpp.rhr@rhr.co.id

### SUMMARY OF FAIR OPINIONS

The following is a summary of the Independent Appraiser's Report as stated in the Fairness Income Report No. 00245/2.0012-00/BS/05/0263/1/VIII/2021 dated August 30, 2021

#### 1. The Parties who involved

The parties who involved into this transaction:

- 3) CAS, CASB, CASC, dan PMAD ("Cardig Joint Borrower")
- 4) JAS as Corporate Guarantor ("Corporate Guarantor")

#### 2. Object of Fairness Analysis

The object of the fairness analysis is the Corporate Guarantee by JAS to the Cardig Joint Borrower in connection with the Cardig Joint Borrower's loan to PT Bank HSBC Indonesia with amount approximately IDR 90,000,000,000 ("Transaction").

#### 3. Purpose and Objectives of Fairness Analysis

The purpose and objective of this fairness analysis is to provide a Fairness Opinion on the Transaction in relation to the disclosure of information to the public.

This fairness analysis report relates to Guarantee Transactions, each of which is classified as an affiliated transaction in accordance with OJK Regulation of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest.

#### 4. Assumption of Fairness Analysis

This fairness opinion relies on the following assumptions:

- KJPP RHR assumes that the Transaction will be executed as disclosed by the management of the company and in accordance with the agreement and the reliability of information regarding the transaction as disclosed by the management of the company;
- KJPP RHR also assumes that there is no significant change in the assumptions used in the preparation of this Fairness Opinion between the issuance of the Fairness Opinion and the effective date of the Transaction;
- KJPP RHR assumes that all data and information obtained from the company's management in connection with the Transaction is accurate and correct and that no information is hidden or intentionally hidden;
- This opinion should be viewed as a whole and that the use of any part of this analysis and information without considering the entire information and analysis may lead to a misleading view

of the process on which the opinion is based. The preparation of this opinion is a complex process and may not be possible through incomplete analysis

- This opinion is prepared based on the current general financial, monetary, regulatory and market conditions. Changes in certain conditions that are beyond the control of the Company will have an unpredictable impact and may affect this fairness opinion;
- KJPP-RHR is not obliged to update the Fairness Opinion if there are important events that occur after the date of analysis (subsequent events), but will only disclose them in the report.

## 5. Approach and Method of Fairness Opinion

This fairness opinion relies on the following assumptions:

- **Quantitative Analysis**

- Reason, Purpose and Benefits of Transaction

- The COVID-19 pandemic has affected the performance of many industries including the performance of the CAS Group which was also negatively affected. This has an impact on the ability of the CAS Group to meet its obligations to the banking sector, in this case to HSBC.

The purpose of the Guarantee Transaction is to provide assurance and assurance to HSBC as the creditor, that the CAS Group remains fully committed to fulfilling its obligations.

- Financial Analysis Before and After Transaction

- Quantitative analysis is carried out based on analysis of the financial statements before the Transaction and after the Transaction. The analysis of JAS Financial Statements before and after the Transaction on December 31, 2020 as shown in the section below has been prepared by management based on generally accepted accounting principles in Indonesia, assuming that the Transaction has occurred on December 31, 2020. Based on the pro forma, the Guarantee Transaction does not provide impact on profit or loss and the Company's financial position.

- Feasibility Analysis as Guarantor

- The feasibility analysis of the guarantee is carried out by taking into account the final cash flow availability from the projected cash flows of the Company, as the guarantor entity. With a positive recorded cash balance and greater than the need for guarantees at the end of each year in the event that the Cardig Joint Borrower entity fails to pay, it can be concluded that the Company is able to guarantee this Transaction.

- Cardig Joint Borrower Feasibility Analysis as guaranteed party

- The analysis of the feasibility of paying off debt is carried out by taking into account the final cash flow from the cash flow projections of each entity at the Cardig Joint Borrower, as a guaranteed entity. With a positive cash balance recorded at the end of each year, it can be concluded that each Cardig Joint Borrower entity still has the ability to fulfill the repayment of the loan in the Transaction.

- **Qualitative Analysis**

- The fairness analysis of the Transaction is carried out by analyzing the benefits of the Guarantee Transaction.

Estimated benefits, challenges and potential risks of the Transaction:

- The Benefit of Transaction

- This Corporate Guarantee is seen as compensation due to a decrease in dividend payments paid by CAS's subsidiaries due to the effects of the Covid-19 pandemic. In addition, the Guarantee Transaction is a synergistic function within the CAS Group in maintaining the business reputation of the CAS Group in general.

- The Challenges on Transactions

- JAS's clients, airlines, are also affected by the COVID-19 pandemic and may experience financial difficulties that may affect JAS' cash flow in the event of a default.

- The risk of Transaction

- JAS's cash position will be reduced in the event of a default of its maturing debt after rescheduling by the Cardig Joint Borrower because it is used to finance the payment of the Cardig Joint Borrower's debt;



- The possibility of missed opportunities in large projects that require significant funding due to JAS's reduced cash position;
- Other risks related to the economy and market conditions, as well as applicable regulations/laws.

#### Fairness Analysis of Transaction Value

Based on the prevailing average loan interest rate, the interest rate in the HSBC Bank loan agreement is within the range of generally accepted interest rates.

Based on the analysis and consideration of the data available in the market and the applicable agreement in the guarantee Transaction, we can consider the Transaction as fair.

## **6. Conclusion**

Based on the fairness analysis of the Transaction, which includes analysis of the transaction, qualitative and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction value, and analysis of relevant factors, we are of the opinion that overall the Transaction is **fair**.

## **IV. STATEMENTS OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS**

1. This Affiliated Transaction has been approved by the Shareholders through the EGMS of the Company on August 26, 2021.
2. The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company declare that this is Affiliated Transaction but this Transaction does not contain a conflict of interest as regulated in POJK 42/2020.
3. The statement in the Disclosure of Information submitted does not contain statements or information or facts that are untrue or misleading, and contain all material information or facts required for investors to make decisions regarding Integration as a affiliated transaction.

## **V. ADDITIONAL INFORMATION**

To obtain an additional information in connection with the Transaction, the Shareholders of the Company may submit it to the Corporate Secretary of the Company, every day and working hours of the Company at the address below:

**PT JASA ANGKASA SEMESTA TBK.**  
Wisma Soewarna Lantai 1 Soewarna Bussiness Park  
Bandara Internasional Soekarno Hatta,  
Tangerang Banten 15126

*U.p. Corporate Secretary*

Jakarta, August 31<sup>st</sup> 2021  
Board of Director  
PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk